

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
JALAN PENDIDIKAN NO. 12A TELP. 22504 SAL. 36
M A T A R A

Nomor : 481 / IZD.F5/I/89

25 September

1989

Lamp : -.-

H a l : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Pengurus Yayasan / Penyelenggara
YPLP PGRI Cabang.....
Keomantan Lape Lapek.....
di Lape Lapek.....

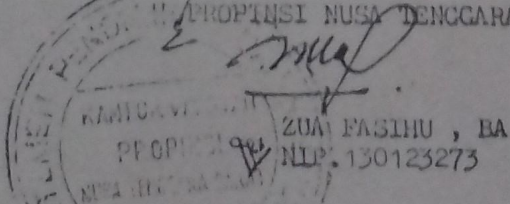
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen, tanggal 23 Pebruari 1983 nomor : 018/C/KEP/I/83 dan hasil pendilalan / pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, terhadap usul pendirian TK, SD dan SLB yang berada dibawah pembinaan Saudara, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui pendirian Sekolah Swasta :
Taman Kanak - Kanak PGRI Desa Berera Keomantan Lape Lapek Kabupaten -
Sumbawa.....

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta tersebut kami catat sebagai Sekolah Swasta dilingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat persetujuan ini.
2. Sekolah Swasta tersebut diwajibkan :
 - a. Terus melengkapi dan moningkatkan persyaratan pendirian Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen tersebut diatas.
 - b. Terus meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan wawasan - Wiyata Mandala dan Ketahanan Sekolah.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Sumbawa..... di Sumbawa.....
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop.NTB
3. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.NTB
4. Kakandep Dikbudcam Lape Lapek..... di Lape Lapek....